

MANTAN SEKDA DITAHAN



Sumber gambar: <https://Siwalimanews.com>

Dua mantan pejabat di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), dijadikan tersangka dan ditahan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Setelah ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Jabatan Tahun 2017, Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku langsung menahan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bursel, Syahroel Pawa. Sebelum ditahan, SP menjalani pemeriksaan dan dihujani puluhan pertanyaan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Kepastian penahanan SP ini diungkapkan, Dirreskrimsus Polda Maluku, Kombes Harold Huwae kepada wartawan Senin (5/9).

Selain menahan SP, Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku juga menahan mantan Pejabat Penguji Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Jabatan Sekda Burel berinisial JL. “SP dan JL telah ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus Penyalahgunaan Anggaran Renovasi Rumah Jabatan Sekda Bursel yang justru digunakan untuk merenovasi rumah pribadi miliknya. Keduanya saat ini sementara menjalani pemeriksaan“, ujar Harold Huwae.

Mantan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease ini memastikan usai pemeriksaan, penyidik akan langsung menahan SP dan JL setelah diperiksa langsung ditahan.” Tegasnya. Informasi yang dihimpun dari sumber di Polda Maluku menyebutkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara pada senin kemarin. Dari hasil gelar perkara, Penyidik Ditreskrimsus mengantongi dua alat bukti dalam kasus ini sehingga langsung dilakukan penetapan tersangka. Selain mantan Sekda Bursel, penyidik juga menetapkan satu tersangka lain yakni JL, selaku PPK Pembangunan Rumah Jabatan Sekda Bursel. Sebelumnya Harold Huwae yang dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/9) lalu di Ambon membenarkan telah menetapkan mantan Sekda dan PPK sebagai tersangka. “Ada dua tersangka dalam kasus ini, secepatnya akan kita panggil,“ ungkap Harold Huwae.

Kasus pembangunan rumah jabatan Sekda Bursel ini diketahui merugikan negara sebesar Rp814.606.063,00 berdasarkan perhitungan keuangan negara yang dilakukan oleh Tim

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kasus ini mencuat atas laporan yang didatangkan pada Tahun 2019 lalu, dimana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seharusnya digunakan untuk rehabilitasi rumah dinas, namun justru digunakan untuk merehabilitasi rumah pribadinya yang kala itu menjabat sebagai Sekda Bursel. Pekerjaan rumah SP terbagi dalam lima *item* yakni, pembangunan pagar, garasi, tower, pemasangan paving blok dan tanah urung.

Marathon periksa Saksi

Untuk mengungkapkan siapa yang terlibat dalam Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Proyek Pembangunan Rumah Dinas Sekda Bursel, Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku terus melakukan pengusutan. Sejumlah pihak sudah diperiksa baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Para saksi itu diperiksa secara marathon oleh penyidik. Keseriusan penyidik mengusut kasus yang diduga proyek fiktif Tahun Anggaran 2017 senilai 935 juta itu dibuktikan dengan pemeriksaan sejumlah saksi. Meski begitu, kasus yang baru dibidik pertengahan Januari 2021 itu sudah sampai ke tahap penyidikan.

Proyek ini dibidik Ditreskrimsus lantaran lima *item* pekerjaan itu tidak dikerjakan di rumah dinas yang disewakan sebagai Rumah Dinas Sekda di Desa Fatmite, Kecamatan Namrole atau diatas tanah milik pemerintah Daerah, tetapi di rumah pribadi Sekda Bursel saat itu, yakni Syahroel AE Pawa, berlokasi di Desa Lektama kecamatan Namrole. Dalam pengangan kasus ini, pihaknya telah memeriksa mantan Sekda Bursel, Syahroel AE Pawa. Wakil Bupati terpilih, Gerson Eliaser Selsily dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bursel saat ini, Muhajir Bahta yang tidak memenuhi panggilan penyidik untuk memerikan keterangan sebagai saksi. Wakil bupati Bursel, Gerson Eliaser Selsily yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp (WA) maupun pesan singkat, Selasa (9/3) lalu terkait kapan pihaknya akan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi tidak merespon. Begitupun dengan Ketua DPRD Bursel, Muhajir Bahwa, Wakil Ketua DPRD, La Hamidi dan anggota, Ismail Loilatu yang dikonfirmasi via WA hanya membaca pesan Yang dikirm tapi tidak menjawab.

Sementara itu, dari sumber terpercaya menyebutkan, saat pembahasan anggaran di DPRD Kabupaten Bursel dilakukan semua anggota DPRD, yang terdiri dari Muhajir Bahta, Adjadad Makasar, Sami Latbual, Jamatia Booy, Ahmad Umasangadji, Anselany Orpa Seleky, Ismail Loilatu, Ridwan Nurdin, Maruf Solissa, Ruben Tasane, Faizal Amir Souwakil, Mahmud Mukkadar, Arwa Waris, Alfred E Lesbataa, dan Sedek Titawael, termasuk juga sekda Hadi Longa. Sedangkan untuk Sekretaris Dewan (Sekwan) Hadi Longa, Bendahara Pemerintah Daerah (Pemda) Bursel, Kirman Solissa dan PPK Paket Proyek yakni Jalil Haulussy dan Kontraktor terkait proyek ini sudah diperiksa apa belum sumber ini belum bisa memastikannya. “Untuk Sekda, Bendahara Sekretariat Pemda Bursel, PPK dan Kontraktor yang terkait dengan proyek tersebut, saya belum bisa pastikan apakah sudah diperiksa atau belum. Tapi sepertinya untuk sekda sudah diperiksa juga karena sekda adalah sekretaris banggar,” kata sumber itu.

Sumber Berita:

Siwalimamews.com, Mantan Sekda Ditahan, 12 September 2022, <https://siwalimanews.com/mantan-sekda-ditahan/>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001:
 - (1) Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
 - a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP;
 - b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.